

Hindari Potensi Penyelewengan



SINDOnews

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB sekarang ini sedang melakukan pemeriksaan pendahuluan atas operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tahun anggaran 2022. BPK juga melakukan pemeriksaan intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022.

“Jadi khusus kalau rumah sakit itu belanja modal buat BLUD-nya. Kemudian pemeriksaan LKPD ini kan dalam rangka pemeriksaan pengelolaan keuangan selama Tahun 2022,” ujar Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 7 Maret 2023.

BPK, ujarnya, menyerahkan pada Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengenai hasil Exit Meeting yang sudah berjalan selama sebulan lebih. Menurutnya, pada laporan ini merupakan gambaran-gambaran secara umum, karena akan ada pemeriksaan rinci lagi.

Mengenai masukan yang diberikan BPK terhadap pengelolaan anggaran, Ibnu Salim menegaskan, secara umum pemeriksaan ini melihat kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara berikutnya, mekanisme pelaksanaan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan negara, kemudian kecukupan dokumen, bukti dan sebagainya.

Pihaknya mengklaim selama ini pemeriksaan terhadap LKPD atau operasional BLUD belum ada persoalan. Dari tahun ke tahun, pihaknya berusaha maksimal agar LKPD penggunaan anggaran terus membaik dan tidak ada persoalan.

Selain itu, pihaknya juga tetap meminta masukan atau melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penggunaan anggaran, sehingga potensi penyelewengan anggaran bisa dihindari. Tidak hanya itu, dalam proses pemeriksaan dokumen penggunaan anggaran oleh pihak berwenang, pihaknya tetap selalu mendampingi. Artinya, ketika ada data di satu objek pemeriksaan yang dibutuhkan saat pemeriksaan, pihaknya langsung melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

“Kita berusaha maksimal untuk semakin hari semakin baik lah. Tapi tentu catatan-catatan yang ada, kita semua akan memperbaiki nanti ke depan agar menjadi lebih baik,” ujarnya. (ham)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2023/03/08/hindari-potensi-penyelewengan/>, Diakses 9 Maret 2023.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara¹. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban². Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan³.

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelola keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara⁴. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara⁵.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara⁶. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu⁷. Adapun penjelasan dari ketiga jenis pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.

¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1

² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 1 angka 6

³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 1 angka 7

⁴ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1)

⁵ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (2)

⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1)

⁷ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1)

- b. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

Endnote